

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**  
**UNIVERSITAS TADULAKO**  
**NOMOR : 2483/UN28.1.30/KM/2014**  
**TENTANG**  
**PANDUAN EKSTRAKURIKULER KEGIATAN KELEMBAGAAN MAHASISWA**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS TADULAKO**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS TADULAKO**

- Membaca** : Surat Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tadulako Nomor: 12/B/BEM/FKIK/UNTAD/IX/2014 Tanggal 23 September 2014 perihal Usulan Penerbitan SK tentang Panduan Ekstrakurikuler Kegiatan Kelembagaan Mahasiswa
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran Ekstrakurikuler Kegiatan Kelembagaan Mahasiswa maka perlu membuat Panduan Ekstrakurikuler Kegiatan Kelembagaan Mahasiswa  
b. Bahwa sehubungan dengan poin a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tadulako.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.16 Tahun 2010 tentang Statuta Universitas Tadulako;  
4. Keppmendikbud No. 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di perguruan Tinggi;  
5. Keputusan Menteri Nomor 158/P/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 70 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;  
7. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 75/MPN.A4/KP/2011, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2011-2015;  
9. Keputusan Rektor Universitas Tadulako No. 1087/J28/KP/2003 tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Tadulako;  
10. Keputusan Rektor Universitas Tadulako No. 341/UN28/KL/2012 tentang Pembukaan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tadulako;  
11. Keputusan Rektor No. 683/UN/KP/2012 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dekan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tadulako;  
12. SK Dekan No. 386/UN28.1.30/2013 Tentang Panduan Extrakurikuler Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan Universitas Tadulako.
- Memperhatikan** : Hasil Musyawarah Rapat koordinasi Kelembagaan yang dilaksanakan pada tanggal 19 april 2014

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Panduan Ekstrakurikuler Kegiatan Kelembagaan Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tadulako diberlakukan bagi Lembaga Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tadulako.
- KEDUA** : Pengurus Lembaga Kemahasiswaan bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, mensosialisasikan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa kepada pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tadulako.
- KETIGA** : Konsekuensi biaya yang diperlukan atas diterbitkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako yang dialokasikan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tadulako serta sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat..
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 30/September 2014

Dekan,

  
dr. Fajar Waskito, Sp.KK(K), M.Kes  
NIP. 19580324198502 1 001

**Tembusan :**

1. Rektor Universitas Tadulako (Sebagai laporan);
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Tadulako;
3. Kepala BAKP Universitas Tadulako;

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Mahasiswa sebagai salah satu unsur sivitas akademika perguruan tinggi perlu didorong dalam mengembangkan dan mendewasakan dirinya untuk menjadi manusia pembangunan yang dapat mewujudkan masa depan bangsa dan negara yang lebih baik. Sehubungan dengan itu, Perguruan Tinggi harus terus mengembangkan iklim yang demokratis agar dapat mendukung pelaksanaan kebebasan mimbar akademik serta iklim yang kondusif untuk berkeaktivitas dan berinovasi. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan sepatutnya selalu mendukung mahasiswa untuk mengembangkan pemikiran yang konstruktif dan kreatif baik dalam hal pengembangan ilmu, teknologi dan/atau seni, maupun dalam pembangunan nasional secara menyeluruh.

Mahasiswa diharapkan tidak hanya menekuni ilmu dalam bidangnya saja, tetapi juga beraktivitas untuk mengembangkan kepribadian agar menjadi pemimpin yang berkualitas di masa yang akan datang. Mahasiswa telah diberi peluang untuk mengikuti kegiatan baik di dalam kampus maupun di lingkungan masyarakat luar kampus. Pembinaan kemahasiswaan telah sedemikian rupa dijalankan, sehingga mahasiswa memiliki media untuk mengembangkan penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan, bakti sosial serta berprestasi dalam berbagai hal.

Universitas Tadulako sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi terbesar di Sulawesi Tengah telah melakukan beberapa upaya untuk mencapai tujuan umum di atas melalui beberapa kegiatan kemahasiswaan, antara lain pembinaan Mahasiswa Baru melalui Program Orientasi Akademik (ORMIK) dan pengembangan kegiatan ekstrakurikuler yang diperuntukan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa baru agar lebih awal memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa Universitas Tadulako. Petunjuk teknis yang dibuat melalui pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. RI No. 155/U/1998 tentang Pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, Pola Pengembangan Kemahasiswaan (POLBANGMAWA) yang dikeluarkan oleh Direktorat Kelembagaan Dirjen Dikti Depdiknas Republik Indonesia Tahun 2006, dan Keputusan Rektor UNTAD No. 027/PT41.H/O/1992, tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Ko-Kurikuler Mahasiswa UNTAD. Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa yang bersifat terprogram terdapat pada lembaga kemahasiswaan yang ada. Kegiatan tersebut meliputi pengembangan penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan, dan bakti sosial bagi masyarakat.

Untuk lebih memantapkan kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan tersebut, maka diperlukan pedoman pembinaan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa yang disusun secara sistematis dan terprogram. Penyusunan melibatkan seluruh komponen yang ada di perguruan tinggi khususnya lembaga kemahasiswaan sebagai wadah utama penyaluran aspirasi mahasiswa.

### 1.2 Maksud dan Tujuan

#### 1.2.1 Maksud

Sebagai pedoman pelaksanaan pembinaan kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan kemahasiswaan di Universitas Tadulako.

#### 1.2.2 Tujuan

1. Pembinaan kemahasiswaan berjalan dengan baik dan mencapai sasaran sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mahasiswa serta sejalan dengan waktu dan proses pendidikan yang ditempuh.
2. Menciptakan suasana yang kondusif bagi seluruh pelaksanaan proses pembelajaran mahasiswa melalui organisasi/lembaga kemahasiswaan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1998, maka sasaran pokok pembinaan kemahasiswaan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penalaran dan keilmuan, diarahkan pada kegiatan yang dapat menunjang proses belajar guna meningkatkan kemampuan akademik dan profesionalisme di bidang, ilmu yang ditekuni.
2. Pengembangan minat dan kegemaran, diarahkan kepada peningkatan keterampilan dan potensi mahasiswa dalam berbagai cabang kegiatan olahraga, seni dan kependuan atau kepeloporan.
3. Perbaikan kesejahteraan, diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan mahasiswa yang mencakup aspek jasmani dan rohani sebagai proses pembentukan sikap dan kepribadian serta pemberian beasiswa.
4. Pengabdian kepada masyarakat, diarahkan pada kegiatan yang bersumber dari semangat pengabdian dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya.
5. Kegiatan penunjang lainnya.

## **II. ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

### **2.1 Struktur**

Berdasarkan KEPMEN No. 155/UI 1998, yang dimaksud dengan organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiaan serta integritas kepribadian, sedangkan kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan mahasiswa yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.

Organisasi kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi terdiri dari:

1. *Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)*
2. *Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)*

Organisasi mahasiswa ditingkat Fakultas pada suatu Universitas/Institut terdiri dari:

1. *Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM)*
2. *Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF)*
3. *Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)*
4. *Unit Kegiatan Fakultas (UKF)*

### **2.2 Bentuk dan Kedudukan Organisasi Kemahasiswaan**

Bentuk dan badan kelengkapan organisasi mahasiswa intra. Perguruan Tinggi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan statuta perguruan tinggi yang bersangkutan. Kedudukan organisasi kemahasiswaan ini merupakan kelengkapan non struktural pada organisasi perguruan tinggi yang bersangkutan.

### **2.3 Fungsi**

Fungsinya sebagai sarana dan wadah :

1. Perwakilan mahasiswa tingkat Perguruan Tinggi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan;
2. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
3. Komunikasi antar mahasiswa;
4. Pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan;
5. Pengembangan pelatihan ketrampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa.
6. Pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;
7. Untuk memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama,

- kurangnya terdiri atas Ketua Umum, Sekretaris dan anggota pengurus
2. Pengurus ditetapkan melalui pemilihan yang tatacara dan mekanismenya ditetapkan oleh mahasiswa perguruan tinggi yang bersangkutan.
  3. Keanggotaan dari organisasi tersebut adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik.
  4. Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan maksimal 1 (satu) tahun dan khusus untuk ketua umum tidak dapat dipilih kembali.

## **2.5 Pembiayaan**

Pembiayaan untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan dibebankan pada anggaran Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan/atau usaha lain seijin Pimpinan Perguruan Tinggi dan penggunaan dana tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2.6 Hubungan dan Tatakerja Lembaga Kemahasiswaan**

Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan secara terorganisir dengan susunan arahan tata kerja sebagai berikut :

1. WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN
2. Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan (BAKP)
3. WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN
4. JURUSAN / PROGRAM STUDI
5. PEMBINA KEGIATAN KEMAHASISWAAN
6. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas
7. Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Universitas (UKM)
8. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas
9. Badan Perwakilan Mahasiswa
10. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)
11. Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Fakultas (UKF)

Derajat kebebasan dan mekanisme tanggung jawab organisasi kemahasiswaan intra Perguruan Tinggi terhadap Perguruan Tinggi ditetapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan pimpinan Perguruan Tinggi dengan tetap berpedoman bahwa pimpinan perguruan tinggi merupakan penanggungjawab segala kegiatan di Perguruan Tinggi dan/atau yang mengatasnamakan Perguruan Tinggi.

## **III. KEGIATAN EKSTRAKURIKULER**

### **3.1 Ketentuan Umum**

Ketentuan umum yang harus diperhatikan oleh seorang mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler adalah:

1. Setiap mahasiswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, baik yang sifatnya mandiri dan tidak terjadwal maupun yang terjadwal.
2. Mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler adalah mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan Orientasi Akademik (ORMIK) mahasiswa baru dan terdaftar setiap tahun ajaran.
3. Kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti mahasiswa diprogramkan melalui Kartu Rencana Ekstrakurikuler
4. Setiap kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh mahasiswa akan diberi nilai tertentu sesuai dengan fungsi, tugas, prestasi, dan peranan dalam setiap jenis kegiatan.
5. Kegiatan ekstrakurikuler terpisah dengan kegiatan intrakurikuler (akademik), tetapi merupakan pelengkap dalam proses belajar setiap mahasiswa UNTAD dan sifatnya wajib diikuti.

mahasiswa dalam mengikuti setiap kegiatan dalam penentuan jumlah nilai minimal yang harus dikumpulkan oleh setiap mahasiswa, yaitu :

1. Setiap mahasiswa wajib mengumpulkan nilai kegiatan ekstrakurikuler menurut jenjang pendidikan yang diikuti, dengan **Nilai Total Kredit Point 2000 (setara 2 SKS)** yang meliputi beberapa kegiatan antara lain; *bidang keorganisasian, bidang pendidikan dan penalaran, bidang minat dan kegemaran, bidang pengabdian pada masyarakat dan bidang khusus.*
2. Setiap mahasiswa wajib mengumpulkan nilai kegiatan ekstrakurikuler menurut jenjang pendidikan yang di pilihnya meliputi :
  - a. Bidang keorganisasian 12,5 % (bernilai 250)
  - b. Bidang penalaran 37,5 % (bernilai 750)
  - c. Bidang minat dan kegemaran 12,5 %, (bernilai 250)
  - d. Bidang kesejahteraan 12,5 % (bernilai 250)
  - e. Bidang pengabdian pada masyarakat 12,5 % (bernilai 250)
  - f. Bidang khusus 12,5 % (bernilai 250)
3. Setiap mahasiswa yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dapat memprogramkan kegiatan, ekstrakurikuler setiap semester lebih dari satu bidang kegiatan serta beberapa jenis kegiatan dalam bidang kegiatan tertentu.  
Periode Penilaian dilaksanakan setiap awal tahun ajaran.

### 3.3 Ketentuan Peralihan

Sesuai kesepakatan Lembaga-Iembaga kemahasiswaan dengan para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas dalam lingkungan Universitas Tadutako, bahwa kegiatan ekstrakurikuler wajib dikenakan atau dilaksanakan oleh mahasiswa angkatan 2014.

### 3.4 Bidang, Jenis dan Bobot Kegiatan Ekstrakurikuler

Bidang kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa Universitas Tadulako dengan nilainya masing-masing adalah :

#### A. Bidang Keorganisasian

- Ketua BEM UNTAD : Nilai 450
- Pengurus Inti BEM : Nilai 400
- Pengurus Biasa BEM : Nilai 300
  
- Ketua UKM : Nilai 350
- Pengurus Inti UKM : Nilai 300
- Pengurus Biasa UKM : Nilai 200
  
- Ketua BPM/BEM : Nilai 300
- *Pengurus Inti BPM/BEM* : Nilai 250
- *Pengurus Biasa BPM/BEM* : Nilai 200
- *Anggota Biasa BEM* : Nilai 100
  
- Ketua HMJ/UKF : Nilai 250
- *Pengurus Inti HMJ/UKF* : Nilai 200
- *Pengurus Biasa HMJ/UKF* : Nilai 150
- *Anggota HMJ/UKF* : Nilai 100
  
- *Pengurus Inti Kepanitiaan*
  - *Tingkat Nasional* : Nilai 200
  - *Tingkat Regional* : Nilai 150
  - *Tingkat Lokal* : Nilai 100

- Tingkat Regional : Nilai 75
- Tingkat Lokal : Nilai 50

- **Pengurus Inti Organisasi Kemahasiswaan**
  - Tingkat Nasional : Nilai 600
  - Tingkat Regional : Nilai 500
- **Pengurus Biasa Organisasi Kemahasiswaan**
  - Tingkat Nasional : Nilai 300
  - Tingkat Regional : Nilai 250
- Utusan/Delegasi Internasional : Nilai 200
- Delegasi Nasional : Nilai 150
- Delegasi Regional : Nilai 100

Jumlah nilai yang harus dikumpulkan dalam bidang Keorganisasian selama masa kuliah minimal 1000.

Bukti fisik : Surat Keputusan, Surat Tugas, Piagam dan Sertifikat

## **B. Bidang Pendidikan dan Penalaran**

### **1. Sub Bidang Penelitian**

#### ***Sesuai Bidang Ilmu***

- Tingkat Nasional : Nilai 500
- Tingkat Regional : Nilai 400
- Tingkat Lokal/Daerah : Nilai 300

#### ***Diluar Bidang Ilmu***

- Tingkat Nasional : Nilai 400
- Tingkat Regional : Nilai 300
- Tingkat Lokal/Daerah : Nilai 200

### **2. Sub Bidang Diskusi Ilmiah**

#### ***Sesuai Bidang Ilmu***

- Tingkat Nasional
  - Narasumber : Nilai 300
  - Moderator : Nilai 200
  - Peserta : Nilai 150

- Tingkat Regional
  - Narasumber : Nilai 200
  - Moderator : Nilai 150
  - Peserta : Nilai 100

- Tingkat Lokal/Daerah
  - Narasumber : Nilai 150
  - Moderator : Nilai 100
  - Peserta : Nilai 75

#### ***Diluar Bidang Ilmu***

- Tingkat Nasional
  - Narasumber : Nilai 200
  - Moderator : Nilai 150
  - Peserta : Nilai 100

- Tingkat Regional
  - Narasumber : Nilai 150
  - Moderator : Nilai 100
  - Peserta : Nilai 75

- Narasumber : Nilai 100
- Moderator : Nilai 75
- Peserta : Nilai 50

### 3. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan

#### *Sesuai Bidang Ilmu*

- Tingkat Nasional : Nilai 500
- Tingkat Regional : Nilai 400
- Tingkat Lokal/Daerah : Nilai 300

#### *Diluar Bidang Ilmu*

- Tingkat Nasional : Nilai 150
- Tingkat Regional : Nilai 100
- Tingkat Lokal/Daerah : Nilai 75

### 4. Sub Bidang Penulisan Ilmiah

#### *Sesuai Bidang Ilmu*

- Tingkat Nasional : Nilai 200
- Tingkat Regional : Nilai 150
- Tingkat Lokal/Daerah : Nilai 100

#### *Diluar Bidang Ilmu*

- Tingkat Nasional : Nilai 150
- Tingkat Regional : Nilai 75
- Tingkat Lokal/Daerah : Nilai 50

Jumlah nilai yang harus dikumpulkan dalam Bidang Pendidikan dan Penalaran selama masa kuliah minimal 350. Bukti fisik : Sertifikat, Piagam Penghargaan, Dll

## C. Bidang Minat, Bakat dan Kegemarann

### 1. Olah Raga

#### a. Mengikuti Pertandingan Kompetisi

- Tingkat Nasional : Nilai 250
- Tingkat Regional : Nilai 150
- Tingkat Lokal/Daerah : Nilai 100

#### b. Kegiatan Rutin

Setiap mengikuti kegiatan dalam satu jenis olah raga mendapat nilai 50, sedangkan jenis olahraga yang dapat diikuti adalah :

- Sepak Bola
- Volley Ball
- Basket Ball
- Tenis Meja
- Tenis Lapangan
- Sepak Takraw
- Taekwondo
- Bulu Tangkis
- Karate
- Pencak Silat
- Kempo
- Footsal dll.

Sebagai tanda pengesahan bahwa mahasiswa yang bersangkutan mengikuti salah satu kegiatan olahraga tersebut di atas adalah surat keterangan dari Pembina Olahraga di Lingkungannya

### 2. Kegiatan pramuka

#### a. Mengikutj kegiatan :

- Tingkat Nasional : Nilai 150
- Tingkat Regional : Nilai 100
- Tingkat Lokal/Daerah : Nilai 50

#### b. Kegiatan Rutin

Setiap mengikuti kegiatan kepramukaan mendapat nilai 50. Jenis kegiatan diatur sendiri oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pramuka.

Sebagai tanda pengesahan bahwa mahasiswa yang bersangkutan mengikuti salah satu kegiatan kepramukaan tersebut di atas adalah surat keterangan dari Pembina Pramuka di Lingkungannya.

- a. Mengikutj kegiatan :
- Tingkat Nasional : Nilai 150
  - Tingkat Regional : Nilai 100
  - Tingkat Lokal/Daerah : Nilai 50

b. Kegiatan Rutin

Setiap mahasiswa yang mengikuti 10 kali kegiatan Resirnen Mahasiswa (MENWA) mendapat nilai 25. Jenis kegiatan diatur sendiri oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Resimen Mahasiswa (MENWA). Sebagai tanda pengesahan bahwa mahasiswa yang bersangkutan mengikuti salah satu kegiatan Resimen Mahasiswa (MENWA) tersebut di atas adalah surat keterangan dari Pembina Resimen Mahasiswa (MENWA) di Lingkungannya

**4. Kegiatan Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA)**

a. Mengikutj kegiatan :

- Tingkat Nasional : Nilai 150
- Tingkat Regional : Nilai 100
- Tingkat Lokal/Daerah : Nilai 50

b. Kegiatan Rutin

Setiap mahasiswa yang mengikuti kegiatan Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA) mendapat nilai 50. Jenis kegiatan diatur sendiri oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA). Sebagai tanda pengesahan bahwa mahasiswa yang bersangkutan mengikuti salah satu kegiatan MAPALA tersebut di atas adalah surat keterangan dari Pembina MAPALA di Lingkungannya.

**5. Lembaga Pers Mahasiswa (LPM)**

a. Mengikutj kegiatan :

- Tingkat Nasional : Nilai 150
- Tingkat Regional : Nilai 100
- Tingkat Lokal/Daerah : Nilai 50

b. Kegiatan Rutin

Setiap mahasiswa yang mengikuti kegiatan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) mendapat nilai 50. Jenis kegiatan diatur sendiri oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lembaga Pers Mahasiswa (LPM). Sebagai tanda pengesahan bahwa mahasiswa yang bersangkutan mengikuti salah satu kegiatan LPM tersebut di atas adalah surat keterangan dari Pembina LPM di Lingkungannya

**6. Badan Koordinasi Seni Mahasiswa (BKSM)**

a. Mengikuti kegiatan :

- Tingkat Nasional : Nilai 150
- Tingkat Regional : Nilai 100
- Tingkat Lokal/Daerah : Nilai 50

b. Kegiatan Rutin

Setiap mahasiswa yang mengikuti kegiatan Badan Koordinasi Seni Mahasiswa (BKSM) mendapat nilai 50, sedangkan jenis kesenian yang dapat diikuti adalah

- Paduan Suara
- Seni Lukis
- Seni Musik
- Seni Tari
- Seni Teater
- Vokal Group
- Seni Baca Puisi
- Fotografi
- Seni Sastra
- Film Pendek
- Seni Rupa

Sebagai tanda pengesahan bahwa mahasiswa yang bersangkutan mengikuti salah satu kegiatan BKSM tersebut di atas adalah surat keterangan dari Pembina BKSM di Lingkungannya.

**7. Kegiatan Elsam Pro AIDS**

a. Mengikutj kegiatan :

- Tingkat Nasional : Nilai 150
- Tingkat Regional : Nilai 100
- Tingkat Lokal/Daerah : Nilai 50



Setiap mahasiswa yang mengikuti kegiatan Elsam Pro AIDS mendapat nilai 50. Jenis kegiatan diatur sendiri oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Elsam Pro AIDS. Sebagai tanda pengesahan bahwa mahasiswa yang bersangkutan mengikuti salah satu kegiatan LPM tersebut di atas adalah surat keterangan dari Pembina Elsam Pro AIDS.

Jumlah nilai yang harus dikumpulkan dalam Bidang Minat, Bakat, dan Kegemaran selama masa kuliah minimal 100.

#### **D. Kesejahteraan**

##### **1. Koperasi Mahasiswa (KOPMA)**

Setiap mahasiswa yang menjadi anggota KOPMA aktif selama menjadi mahasiswa mendapat nilai 50 per tahun dan anggota KOPMA Pasif mendapat nilai 25 per tahun.

##### **2. Kerohanian**

Semua kegiatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan kerohanian (Setiap Agama) dan diselenggarakan oleh Unit Kegiatan masing-masing Mahasiswa (UKM/UKF)

###### **a. Mengikuti kegiatan :**

- Tingkat Nasional : Nilai 150
- Tingkat Regional : Nilai 100
- Tingkat Lokal/Daerah : Nilai 50

###### **b. Kegiatan Rutin**

Setiap mahasiswa yang mengikuti kegiatan kerohanian mendapat nilai 50. Jenis kegiatan yang dapat diikuti antara lain :

- Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)/ Taman Pengajian/Kegiatan UPIM
- Kegiatan Unit Mahasiswa Hindu-Dharma (UPHD)
- Kegiatan Persekutuan Mahasiswa Kristen Oikumene (PERMAHKOTA)
- Dan kegiatan lain yang dilakukan oleh organisasi keagamaan lain di Tingkat Universitas dan Fakultas

Sebagai tanda pengesahan bahwa mahasiswa yang bersangkutan mengikuti salah satu kegiatan kesejahteraan tersebut di atas adalah surat keterangan dari Pembina KOPMA maupun kerohanian di Lingkungannya

Jumlah nilai yang harus dikumpulkan dalam Bidang Kesejahteraan selama masa kuliah minimal 150.

#### **E. Pengabdian Pada Masyarakat**

##### **1. Bakti Kampus**

Setiap mahasiswa yang mengikuti satu kali kegiatan Bakti Kampus mendapat nilai 50. Contoh Bakti Kampus : kegiatan fisik yang berhubungan dengan pengerjaan/penataan lingkungan seperti pembuatan taman, penghijauan, pembuatan hutan mini, dll.

##### **2. Bakti Sosial**

Setiap mahasiswa yang mengikuti satu kali kegiatan bakti sosial mendapat nilai 100. Contoh Bakti Sosial.

- Pengumpulan pakaian bekas untuk disalurkan masyarakat yang berhak/korban bencana alam.
- Penataan Tanaman/Lingkungan Kota/Pedesaan
- Kegiatan Evakuasi korban bencana alam
- Penyelenggaraan kegiatan sunatan massal

Setiap mahasiswa yang mengikuti satu kali kegiatan penyuluhan masyarakat baik sifatnya mandiri maupun bantuan mendapat nilai 100. Contoh Kegiatan penyuluhan Masyarakat

- Sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan penyuluhan oleh staf pengajar
- Melakukan kegiatan penyuluhan bidang pertanian/kehutanan maksimal 10 mahasiswa per kelompok penyuluh.

Jumlah nilai yang harus dikumpulkan dalam Bidang Pengabdian Pada Masyarakat selama masa kuliah minimal 400

#### F. Bidang Khusus

##### 1. Bidang Pencapaian Prestasi

###### a. Tingkat Nasional

- Juara I : Nilai 500
- Juara II : Nilai 400
- Juara III : Nilai 300

###### b. Tingkat Regional

- Juara I : Nilai 400
- Juara II : Nilai 300
- Juara III : Nilai 200

###### c. Tingkat Lokal/Daerah

- Juara I : Nilai 300
- Juara II : Nilai 200
- Juara III : Nilai 100

##### 2. Mengikuti upacara hari-hari besar nasional mendapat nilai 50. Setiap satu kali hadir

#### IV. EVALUASI AKHIR

Ketentuan umum dalam penilaian kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa Universitas Tadulako meliputi:

1. Mahasiswa dinyatakan lulus dari kegiatan ekstrakurikuler apabila telah mengumpulkan nilai sebesar 2000 Point.
2. Setiap mahasiswa harus mengesahkan kredit yang dicapai setiap akhir semester dengan memperlihatkan piagam, surat keputusan atau tanda bukti lain yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan kemahasiswaan kepada pihak Universitas/Fakultas.
3. Penilaian akhir nilai Ko-Kurikuler ditentukan sebelum pelaksanaan kliring (clearing) nilai akhir.
4. Sesuai dengan hubungan tata kerja dalam kegiatan ekstra-kurikuler mahasiswa, maka yang berhak sepenuhnya memberikan bobot penilaian terhadap seluruh kegiatan mahasiswa adalah Pembina Kegiatan Mahasiswa untuk setiap Fakultas, lalu disahkan oleh Wakil Dekan III dan diketahui oleh Wakil Rektor III selanjutnya nilai akhir diserahkan ke Bagian Kemahasiswaan BAAKPSI Universitas Tadulako.
5. Setiap mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler akan diberikan penilaian sesuai dengan jumlah nilai yang telah dikumpulkan selama menjadi mahasiswa, dengan perincian sebagai berikut :
  - a. **Nilai A** untuk mahasiswa yang telah mengumpulkan nilai lebih  $\geq 2.000$  dengan catatan mengikuti kegiatan berskala nasional/internasional.
  - b. **Nilai B** untuk mahasiswa yang telah mengumpulkan nilai 1.700 s/d 2.000
  - c. **Nilai C** untuk mahasiswa yang telah mengumpulkan nilai  $< 1.700$

## V. PENUTUP

Bahwa seluruh kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Proses Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa melibatkan BEM, UKM/UKF, Pembina Kegiatan Kemahasiswaan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
2. Kegiatan Administrasi dalam penilaian akhir sepenuhnya diserahkan kepada Bagian Kemahasiswaan Fakultas.
3. Total nilai ekstrakurikuler yang diperoleh, berasal dari 6 jenis kegiatan ekstra kurikuler yakni Bidang Keorganisasian, Bidang Penalaran dan keilmuan, Bidang Minat dan Kegemaran, Bidang Kesejahteraan, Bidang Pengabdian pada Masyarakat dan Bidang Khusus.
4. Sebaiknya setiap mahasiswa dapat menyusun sebuah perencanaan khusus terhadap seluruh kegiatan ekstrakurikuler yang akan dilaksanakan, sehingga waktu yang digunakan dan distribusi kegiatan kemahasiswaan di setiap bagian kegiatan terakomodir dan lebih merata,

Dengan berlakunya pedoman kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa Universitas ini, maka pedoman sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

**Dekan,**



**dr. Fajar Waskito, Sp.KK(K), M.Kes**  
**NIP. 195803241985021001**